



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 27/Pid.B/2019/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Nama Lengkap        | : | EMAL BIN LAGA;  |
| Tempat lahir        | : | Tappina;  |
| Umur/ Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 14 Maret 1999;   |
| Jenis Kelamin       | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan          | : | Indonesia;  |
| Alamat              | : | Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang,<br>Kabupaten Polewali Mandar; |
| Agama               | : | Islam;  |
| Pekerjaan           | : | Pelajar;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Emal Bin Laga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray;

- 1 (satu) buah dompet berwarna cream;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wasistha Dyahapsari;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Emal Bin Laga;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah dan telah dilakukan kesepakatan Diversi) pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tritura Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita (malam hari) berawal ketika Terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI sedang duduk dipinggir jalan samping alun-alun kota polewali menunggu orang yang sedang lewat untuk dijangbret atau diambil barangnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya dompet atau handphone yang ditaruh didasboard sepeda motor . Kemudian lewat saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa EMAL Bin LAGA berkata kepada Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI “ayok jambret itu perempuan” dan kemudian diiyakan oleh anak Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI “ayomi”. Setelah itu terdakwa dan anak Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI naik keatas motor merk kawasaksi ninja berwarna hijau (atau setidaknya sepeda motor) yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa EMAL Bin LAGA dan mengikuti saksi korban dari belakang. Setelah beberapa meter mengikuti saksi korban, tepat dijalan Tritura Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepat di samping Kantor Camat (dijalan umum) melihat situasi jalan yang sepi dan tidak ada pengguna jalan yang lewat, terdakwa EMAL Bin LAGA yang mengemudikan sepeda motor miliknya merk kawasaksi ninja berwarna hijau menghimpit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO, kemudian Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI langsung mengambil secara paksa dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray dengan persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa EMAL Bin LAGA yang sebelumnya saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO letakkan di dashboard motor, atau tempat penyimpanan motor hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO goyang dan hampir terjatuh lalu saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang mengetahui ada yang mengambil dompet miliknya tersebut

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol



secara paksa lalu saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO bereaksi secara spontan hendak mempertahankan dompet yang merupakan barang miliknya, saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO langsung mengejar terdakwa EMAL Bin LAGA dan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI, namun pada saat saksi korban hendak memacu kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa Emal dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI menghalang-halangi kendaraan sepeda motor milik saksi korban, pada saat itulah kemudian saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO terjatuh dan tidak dapat mengejar terdakwa EMAL Bin LAGA dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI yang telah mengambil dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO kemudian terdakwa EMAL Bin LAGA dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI membawa pergi dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray dari tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI dimana anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI yang berperan menarik dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO secara paksa dengan keras untuk mempermudah dirinya mengambil dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray.
- Bahwa dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO, dan terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI mengambil dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

space gray tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO.

- Perbuatan terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI, mengakibatkan Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain itu, perbuatan terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI yang telah mengambil secara paksa dengan keras untuk mempermudah dirinya mengambil dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray, menyebabkan saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor 184/VER/RSUD/XI/2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj. Maryani, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO sebagai berikut:

- Anggota gerak bawah: didapatkan luka lebam disertai luka lecet pada daerah mata kaki kanan dan punggung kaki kanan ;

#### Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah dan telah dilakukan kesepakatan Diversi) pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tritura Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita berawal ketika Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI sedang duduk dipinggir jalan samping alun-alun kota polewali menunggu orang yang sedang lewat untuk dijangbret atau diambil barangnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya dompet atau handphone yang ditaruh didasboard sepeda motor. Kemudian lewat saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa EMAL Bin LAGA berkata kepada Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI "ayok jambret itu perempuan" dan kemudian diiyakan oleh anak Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI "ayomi". Setelah itu terdakwa dan anak Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI naik keatas motor merk kawasaksi ninja berwarna hijau (atau setidaknya sepeda motor) yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa EMAL Bin LAGA dan mengikuti saksi korban dari belakang. Setelah beberapa meter mengikuti saksi korban, tepat dijalan Tritura Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepat di samping Kantor Camat melihat situasi jalan yang sepi dan tidak ada pengguna jalan yang lewat, terdakwa EMAL Bin LAGA yang mengemudikan sepeda motor miliknya merk kawasaksi ninja berwarna hijau menghimpit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO, kemudian Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI langsung mengambil secara paksa dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray dengan persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa EMAL Bin LAGA yang sebelumnya saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO letakkan di dashboard motor, atau tempat penyimpanan motor hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO goyang dan hampir terjatuh lalu saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang mengetahui ada yang mengambil dompet miliknya tersebut secara paksa lalu saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO bereaksi secara spontan hendak mempertahankan dompet yang merupakan barang miliknya, saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO langsung mengejar terdakwa EMAL Bin LAGA dan Anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI, namun pada saat saksi korban hendak memacu kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emal dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI menghalang-halangi kendaraan sepeda motor milik saksi korban, pada saat itulah kemudian saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO terjatuh dan tidak dapat mengejar terdakwa EMAL Bin LAGA dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI yang telah mengambil dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO. kemudian terdakwa EMAL Bin LAGA dan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI membawa pergi dompet milik saksi korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray dari tempat tersebut
- Bahwa dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO, dan terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI mengambil dompet milik Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO beserta seluruh isinya yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dan handphone iphone 8 warna space gray tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO.
  - Akibat perbuatan terdakwa EMAL Bin LAGA bersama-sama dengan anak FITO IRWANDI Alias FITO Bin IRWANDI tersebut mengakibatkan Saksi Korban WASISTHA DYAHAPSARI Alias SISTHA Binti WAHYUDI BUDI HANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari Pasar Sentral Pekkabatta menuju ke tempat kerjanya di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali;
- Bahwa ketika Saksi melintasi Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di dekat Kantor Camat Polewali, tiba-tiba ada sepeda motor Kawasaki mendekati Saksi yang mana orang yang duduk di bagian belakang sepeda motor tersebut mengambil dompet yang Saksi letakkan didasbor sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah mengambil dompet yang Saksi letakkan didasbor sepeda motor saksi, pengendara sepeda motor tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar pengendara sepeda motor tersebut, namun Saksi dihalangi pengendara sepeda motor tersebut dengan cara menyenggol sepeda motor saksi, sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendari;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendari tersebut, Saksi menderita luka-luka;
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor saksi terlebih dahulu dengan berjalan kaki untuk mencari pertolongan, baru kemudian, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa dompet saksi yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami berisikan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi, Saksi mengalami sakit karena luka-luka

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dideritanya dan juga menderita kerugian sejumlah sekitar Rp.11. 000.

000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kepada Polres Polewali Mandar yang dilakukan oleh Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang menyatakan jika Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi jika handphone yang ciri-cirinya seperti milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang hilang terlihat di daerah Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar langsung pergi ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan tersebut yaitu di rumah Muh. Ical Alias Ical Bin Herman, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar berhasil menemukan handphone Iphone 8 milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang hilang pada Muh. Ical Alias Ical Bin Herman yang mana Muh. Ical Alias Ical Bin Herman mengakui jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Muh. Ical Alias Ical Bin Herman tebus dari Toko Sahabat atas permintaan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Muh. Ical Alias Ical Bin Herman tersebut, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar langsung pergi ke rumah Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang juga terletak di daerah Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan setelah berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi, Saksi menginterogasi Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang mana Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi mengakui jika Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Saksi meminta Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi duduk-duduk di daerah Alun-alun Pekkabata;
- Bahwa sekitar jam 20. 00 WITA, ada seorang perempuan melintas di depan Alun-alun Pekkabata yang mengendarai sepeda motornya sendirian, kemudian Terdakwa diajak oleh Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik perempuan tersebut yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi segera membuntuti perempuan tersebut dari arah belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di daerah dekat Kantor Kecamatan Polewali, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor perempuan tersebut dan pada saat sepeda motor terdakwa bersebelahan sejajar disebelah kanan sepeda motor perempuan tersebut, Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi segera mengambil dompet yang perempuan tersebut letakkan didasbor sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi berhasil mendapatkan dompet yang diletakkan oleh perempuan tersebut didasbor sepeda motornya, Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi langsung melarikan diri;
- Bahwa ternyata perempuan tersebut mengejar Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang sedang melarikan diri, namun oleh karena tersenggol oleh sepeda motor terdakwa, perempuan tersebut terjatuh dari sepeda motornya
- Bahwa setelah di tempat aman, Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi memeriksa isi dari dompet yang diambil tersebut dan mengetahui jika dompet tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut, kemudian dompet tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi bagi dengan bagian Terdakwa sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bagian Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi sejumlah Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray, Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray tersebut Terdakwa bawa ke Toko Sahabat di Polewali untuk digadai seharga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekitar jam 08. 00 WITA, Pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi mengambil barang-barang milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro tersebut tanpa seijin saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi duduk-duduk di daerah Alun-alun Pekkabata;
- Bahwa sekitar jam 20. 00 WITA, Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro melintas di depan Alun-alun Pekkabata yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya sendirian, kemudian Terdakwa diajak oleh Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi segera membuntuti Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro dari arah belakang;

- Bahwa pada saat berada di daerah dekat Kantor Kecamatan Polewali, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro dan pada saat sepeda motor terdakwa bersebelahan sejajar disebelah kanan sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro, Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi segera mengambil dompet yang saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro letakkan didasbor sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi berhasil mendapatkan dompet yang diletakkan oleh Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro didasbor sepeda motornya, Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi langsung melarikan diri;
- Bahwa ternyata Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro mengejar Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang sedang melarikan diri, namun Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro dihalangi Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi dengan cara menyenggol sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro, sehingga Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro kendarai;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro kendarai tersebut, Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro menderita luka-luka;
- Bahwa setelah di tempat aman, Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi memeriksa isi dari dompet yang diambil tersebut dan mengetahui jika dompet tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut, kemudian dompet tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi bagi dengan bagian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bagian Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi sejumlah Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray, Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray tersebut Terdakwa bawa ke Toko Sahabat di Polewali untuk digadai seharga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang mengalami pencurian dengan kekerasan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Polewali Mandar yang mana laporan tersebut ditangani oleh Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik;
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi jika handphone yang ciri-cirinya seperti milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang hilang terlihat di daerah Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar langsung pergi ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan tersebut yaitu di rumah Muh. Ical Alias Ical Bin Herman, Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar berhasil menemukan handphone Iphone 8 milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang hilang pada Muh. Ical Alias Ical Bin Herman yang mana Muh. Ical Alias Ical Bin Herman mengakui jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Muh. Ical Alias Ical Bin Herman tebus dari Toko Sahabat atas permintaan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Muh. Ical Alias Ical Bin Herman tersebut, Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar langsung pergi ke rumah Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang juga terletak di daerah Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan setelah berhasil mengamankan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi, Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik menginterogasi Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang mana Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi mengakui jika Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekitar jam 08. 00 WITA, Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Muh. Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi mengambil barang-barang milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro tersebut tanpa seijin saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi, Saksi mengalami sakit karena luka-luka yang dideritanya dan juga menderita kerugian sejumlah sekitar Rp.11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Emal Bin Laga yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Emal Bin Laga adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang mana kejadiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi antara lain 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa secara bersama Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi telah mengambil dengan cara merampas 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki benda-benda tersebut bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama dengan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi didalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro dan pada saat sepeda motor terdakwa bersebelahan sejajar disebelah kanan sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro, Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi segera mengambil dompet yang saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro letakkan didasbor sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi berhasil mendapatkan dompet yang diletakkan oleh Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro didasbor sepeda motornya, Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro mengejar Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang sedang melarikan diri, namun Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro dihalangi Terdakwa dan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi dengan cara menyenggol sepeda motor saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro, sehingga Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- dilakukan pada waktu malam;
- dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bersama Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20. 00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 20. 00 WITA masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian tersebut dilakukan di jalan umum yaitu di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

### Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidaknya patut diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor, sedangkan Fito Irwandi Alias Fito Bin Irwandi yang berada dibelakangnya mengambil dompet yang saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro letakkan didasbor sepeda motornya sehingga mereka berdua berhasil menguasai dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray dan 1 (satu) buah dompet berwarna cream adalah barang-barang bukti milik Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau adalah barang bukti milik Terdakwa Emal Bin Laga, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Emal Bin Laga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Emal Bin Laga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna space gray;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cream;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wasistha Dyahapsari Alias Sistha Binti Wahyudi Budi Hantoro;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Emal Bin Laga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK.,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB., SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., MH**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**TASDIK ARSAK., SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)